

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DILUAR HUKUM ACARA PIDANA



OLEH :

WINDARTO
NPM : 1055/0388/FH/01

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2005

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DILUAR HUKUM ACARA PIDANA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

WINDARTO

NPM : 1055/0388/FH/01

Pembimbing I

(ABDUL MUHID,SH,MH.)

Pembimbing II

(TAMRIN,SH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2005

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu :
 - a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
 - b. Hukum pidana merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural dan sebagainya);
 - c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan symptomatik dan bukan merupakan pengobatan kausatif;
 - d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;

- e. Sistem pemindaan bersifat pragmatik dan individual/personal tidak bersifat struktural/fungsional;
 - f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
2. Kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana "penal" maupun dengan sarana "non -penal", baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum ("treatment of offenders") maupun dengan "pembinaan/penyembuhan masyarakat" ("treatment of society), karena yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standard hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial).